



**IMPLEMENTASI KAIDAH AL-KHARAJ BI-ADDHAMAN DALAM PEMBIAYAAN
SINDIKASI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

*Implementation Of Al-Kharaj Bi-Addhaman Rules In Sharia Syndicated Financing In The
Perspective Of Sharia Economic Law*

Nurjamil¹, Rachmat Syafe'I,²Mustofa³

¹ Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Koperasi Indonesia

^{2,3} Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

Email: nurjamil@ikopin.ac.id

Naskah dikirim : 15 Desember 2023

Naskah diterima untuk diterbitkan : 15 Januari 2024

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.11676

ABSTRACT

This study aims to explain how the rule of Al-Kharaj Bidhdhaman, which means "who bears the risk he deserves profit," is applied in Islamic business contracts. Notably, this study analyzes syndicated financing carried out by financial institutions from the perspective of Islamic economic law. Literature research, or literature research, uses qualitative descriptive research methods. Researchers obtain secondary data from books, journals, and other research on the principles of Islamic business contracts (legal maxim) and syndicated financing theory in financial institutions such as banks that are evaluated normatively in accordance with the law. The research found that the al-Kharaj Bidhdhaman Rule is very important to be used as a basis for syndicated financing contracts in Islamic banks. This is applied in the clause of the agreement between the customer and the bank leader and participants of the Islamic syndicated financing, where the profits obtained by each party are adjusted to the value of the capital owned by the parties to the agreement and the value of the capital affairs of the syndicated participants.

Keywords: Al-Kharaj Bidhdhaman, Sharia Economic Law, Syndicated Financing

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kaidah *Al-Kharaj Bidhdhaman*, yang berarti "siapa yang menanggung risiko dia yang layak mendapatkan keuntungan," diterapkan dalam kontrak bisnis syariah. Khususnya, penelitian ini menganalisis pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian pustaka, atau penelitian pustaka, ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti mendapatkan data sekunder dari buku, jurnal, dan penelitian lain tentang prinsip-prinsip kontrak bisnis syariah (*legal maxim*) dan teori pembiayaan sindikasi pada institusi keuangan seperti bank yang dievaluasi secara normatif sesuai dengan undang-undang. Penelitian menemukan bahwa Kaidah *al-Kharaj Bidhdhaman* sangat penting untuk digunakan sebagai dasar untuk kontrak pembiayaan sindikasi pada bank syariah. Ini diterapkan dalam klausul perjanjian antara nasabah dan *bank leader* serta peserta pembiayaan sindikasi syariah, di mana keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing pihak disesuaikan dengan nilai modal yang dimiliki pihak dalam perjanjian dan nilai urunan modal dari peserta sindikasi.

Keywords: Al-Kharaj Bidhdhaman, Sharia Economic Law, Syndicated Financing



A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah semakin hari semakin menunjukkan trend yang menggembirakan, setidaknya bagi para penggiat dan cendekiawan yang konsen pada keilmuan ekonomi syariah atau bahkan bagi para pelaku bisnis syariah baik itu yang terikat secara idiologis maupun hanya sebatas pragmatis. Faktanya respon dunia, baik barat apalagi Islam saat ini melihat ekonomi syariah sebagai peluang yang sangat besar untuk terus dikembangkan, yang salah satunya adalah pada bisnis pembiayaan perbankan syariah.

Bank syariah sebagai sebuah entitas hukum yang berperan menjadi lembaga intermediary antara kepentingan surplus unit atau pihak nasabah pemilik uang dengan pihak yang membutuhkan uang atau deficit unit mengharuskannya untuk memiliki komitmen menjaga kepercayaan (*trust*) dan amanah dari para *stake holdernya*. Untuk kepentingan tersebut maka berlaku pula kaidah *ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب* yaitu sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan (Rachmad Risqy K dan Umi Aslimah, 2022). Secara esnsial, yang paling diutamakan dalam praktik perbankan syariah selain mengedepankan prinsip-prinsip syariah (anti maysir, gharar, riba, tadtis dan dzalim) dalam operasionalisasi usahanya, juga mengedepankan nilai dasar yang diambil dari kaidah penetapan hukum Islam atau disebut kaidah *fiqhiyyah* yakni *الضَّرَرُ يُزَالُ* (*Adhararu Yuzalu*) yang artinya setiap kemadharatan atau kerusakan harus dihilangkan. Dengan prinsip tersebut kemudian dikembangkan menjadi prinsip dasar lainnya, diantaranya adalah mengenai pembagian risiko yang terjadi dalam transaksi perbankan syariah, dengan adanya *profit and lose sharing* atau bagi hasil.

Kaidah yang dianggap relevan dengan prinsip pembagian risiko dalam transaksi bisnis perbankan syariah, yang sering dikenal dengan istilah pembiayaan yang dipadankan dengan kredit, adalah kaidah *الْخَرَاJُ بِالضَّمَانِ* (*Al-Kharaj Bidhdhaman*) yang artinya bahwa setiap keuntungan didapatkan karena risiko yang ditanggung. Dalam hal ini maka siapapun pihak, baik itu nasabah pembiayaan maupun perbankan

sama-sama memiliki potensi mendapatkan keuntungan bahkan sudah diproyeksikan dan disepakati sejak awal kontrak atau akad dibuat, karenanya, kedua belah pihak juga sama-sama memiliki potensi untuk mengalami kerugian sebagai risiko dari usaha yang dijalankan.

Secara umum kaidah di atas juga sangat erat kaitannya dengan kaidah *الْعُرْمُ بِالْغُنْمِ* (*Al-Ghurmu Bilghunmi*) yang artinya kurang lebih sama dengan kaidah di atas, yaitu bahwa keuntungan itu bergantung pada risiko yang ditanggung, atau kalau dalam istilah yang lebih umum sering disebut dengan *high risk high return* yaitu semakin besar risiko yang ditanggung, biasanya semakin besar pula keuntungan yang didapatkan. Hal ini merupakan kaidah yang umum berlaku dan dijadikan sebagai dasar pemberlakuan prinsip pembagian keuntungan atau hasil usaha sebesar nisbah yang disepakati sekaligus juga pembagian risiko kerugian sebesar presentase kepemilikan modal yang dikerjasamakan dalam akad pembiayaan. Hal ini dianggap sebagai kelebihan dan keunikan perbankan syariah dibanding dengan perbankan konvensional, sehingga ciri khas dari perbankan syariah dengan sebutan bank dengan prinsip bagi hasil dipastikan lebih mendekati nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang bekerjasama.

Dalam perkembangannya, perbankan syariah yang dikenal lebih banyak menysasar Usaha Menengah Kecil dan Mikro selanjutnya disebut UMKM), ternyata juga diminati dan mampu bersaing dalam transaksi bisnis keuangan Non-UMKM yang notabene memiliki nilai transaksi keuangan yang jauh lebih besar apabila dihitung secara parsial, lebih khusus lagi apabila dilihat dari laporan penyaluran dana pada layanan pembiayaan sindikasi syariah atau *syndicate sharia financing* dimana bank syariah bekerjasama dengan beberapa bank syariah lainnya atau bank konvensional untuk menyalurkan pembiayaan pada satu proyek yang sama dengan nilai yang sangat besar yang tidak dimungkinkan jika ditangani oleh satu lembaga bank saja yang juga ditujukan agar dapat mengurangi besarnya risiko yang harus ditanggung apabila terjadi kerugian dimana Nilai pembiayaan sindikasi syariah pada Bank Syariah nilainya terus mengalami peningkatan, hingga akhir tahun 2019 penyaluran dana

melalui program ini mencapai 61 Triliun Rupiah (Ariswanto et al., 2021). Bagaimana implementasi kaidah *Al-Kharaj Bidhdhaman* dalam konteks pembiayaan sindikasi syariah pada Bank Syariah menjadi satu hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih jauh dalam penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) dimana peneliti mencoba untuk mencari dan menemukan data-data sekunder yang bersifat kualitatif yang bersumber dari kitab-kitab rujukan terkait *Qawaid Fiqhiyyah*, *Fikih Muamalah Maaliyah*, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan artikel yang dipublikasikan baik online maupun cetak untuk kemudian dianalisis secara nomatif untuk dapat melengkapi jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam hal ini tentang implementasi *Kaidah al-Kharaj Bidhdhaman* Dalam Praktik Pembiayaan Sinadikasi Pada Bank Syariah di Indonesia yang dideskripsikan secara kualitatif (*descriptive qualitative*).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kaidah *Al-Kharaj Biddhaman*

Kaidah Fiqhiyyah atau sering dikenal dengan sebutan *Islamic legal maxim* memiliki posisi penting dalam metode *istinbath ahkam*. Dia merupakan satu disiplin ilmu untuk memformulasikan dalil-dalil yang bersifat umum menjadi penunjang dalam menjabarkan sebuah hukum yang tak disebut dalam *nushus* (Arifandi, 2018). Pada umumnya, kaidah fiqhiyyah dibangun dengan menggunakan metode induksi (*istiqrā`*), yaitu mengumpulkan, mengamati, dan mencari kesamaan di antara hukum-hukum fiqh yang ditemukan di buku-buku fiqh, menarik benang merah persamaan (*asybah dan nazha'ir*), dan akhirnya merumuskan kesimpulan (kaidah).. berangkat dari partikular-partikular hasil

pemikiran fikih menuju kesimpulan general-universal yang berbasis pada kesamaan atau padanan (Safriadi, 2019).

Menurut sumbernya kaidah fikih sesungguhnya dibagi menjadi tiga, yaitu: kaidah fikih yang bersumber murni dari hadits Nabi SAW tanpa ada sedikitpun perubahan, kedua merupakan kaidah hasil pemikiran fuqaha yang diambil dari intisari Al-Quran dan Hadits yang kemudian dijadikan kaidah umum, dan yang ketiga merupakan hasil ijtihad para fuqaha melalui metode induksi atau istiqlal terhadap masalah fikih secara parsial yang kemudian dijadikan kaidah yang bersifat universal (Muhammad Mufid, 2019).

Fokus penelitian ini adalah kaidah fikih yang unik karena langkahnya (*maslak*) dibuat tanpa menggunakan metode induksi dari sampel-sampel hukum parsial (*juz'iyat*) yang biasanya sama. Pembentukan kaidah *Al-Kharaj Bidhdhaman* justru datang dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'iy, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidziy, An-Nasa'iy, Ibn Majah, dan Ibnu Hibban, sebagai berikut:

“Seseorang (pembeli) telah membeli budak dan tinggal selama beberapa waktu bersamanya. Lalu dia menemukan adanya cacat di budak tersebut. Dia mengajak penjualnya untuk menyelesaikan masalah ini kepada Rasulullah –shalawat dan salam untuknya. Rasulullah –shalawat dan salam untuknya– memutuskan pembeli mengembalikannya kepada penjualnya, namun penjual berkata, “Wahai Rasulullah. Dia sudah memanfaatkannya!” Rasulullah –shalawat dan salam untuknya– menjawab, “Al-Kharaj Bidhdhaman “ (Hasil (ouput) dari sesuatu diperoleh sebab adanya tanggung jawab atas potensi kerugian dan biaya).”

Kaidah fiqh ini berasal dari kasus sengketa yang digambarkan dalam hadis di atas. Jika buku-buku tentang kaidah fiqh biasanya berangkat dari contoh, di sini justru kaidah yang berangkat dari contoh. Para ulama kemudian menyatakan bahwa kaidah fiqh ini memiliki rasa kaidah ushul fiqh. Dibandingkan dengan membentuk berbagai sampel hukum fiqh, ia justru menjadi dasar untuk membuat keputusan hukum (*istinbath*).

a. Redaksi Kaidah

Berikut redaksi kaidahnya:

الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

“Alas hak atas hasil (*ouput*) dari sesuatu disebabkan adanya tanggungjawab (atas potensi kerugian dan biaya).”

b. Makna Kaidah Dalam Perspektif Ulama Fiqih

1. Makna Per Kata

a. Al-Kharaj

1) Makna *Al-Kharaj* Secara Bahasa (Etimologis)

Secara Bahasa al-kharaj dapat disamakan dengan *ghullah* diartikan sebagai sesuatu yang keluar dari sesuatu, seperti wanginya buah apel yang sudah matang keluar wanginya dan dirasa manis buahnya dan bentuk lainnya (Suhel Ahmad Fadel Hawamdeh, 2016). Sebagaimana dapat digambarkan dalam pengertian yang diungkap dalam Al-Quran Surah Al-Muminun Ayat 72 (Hamzah Salamah Nahar Gharir, 2019):

Atau engkau (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka? Sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik.

2) Makna *Al-Kharaj* Secara Istilah (Terminology)

Dalam literatur hukum Islam, istilah "*kharaj*" sering dikaitkan dengan fiqh kebijakan publik (*siyasah syar'iyah*). Ini didefinisikan sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintah atas lahan pertanian, yang pertama kali ditetapkan di bawah pemerintahan Umar ra. Ini sebanding dengan pajak bumi dan bangunan yang diterapkan di Indonesia saat ini (DEWINTARA & Sarmila, 2022).

Berbeda dengan makna kharaj di atas, dalam konteks pembahasan kaidah fiqh, "*kharaj*" berarti hasil (hasil yang dihasilkan) dari

sesuatu, baik itu uang, barang, atau manfaat. Ketiga kategori ini biasanya disebut sebagai (*ghallah*). Contohnya adalah buah pohon sebagai barang; susu kambing atau sapi sebagai barang; keuntungan dari deposito sebagai uang; imbalan sewa rumah sebagai uang; pembajakan sawah oleh kerbau sebagai manfaat; dan penggunaan mobil sebagai manfaat.

Dalam pengertian lain, *al-kharaj* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang keluar atau dikeluarkan dari kepemilikan manusia atas hartanya, seperti manfaat, atau hasil produksi dari sesuatu sesuai dengan kemanfaatan yang dapat dihasilkan.

b. *Addhman*

Kata *dhaman* menurut Bahasa biasa diartikan menjamin sesuatu yang karenanya kafalah juga diartikan *dhaman*, sebagaimana imam atau pemimpin menjamin dan menjaga shalat kaum atau makmum. Dalam literatur fiqh Islam, kata "*dhaman*" memiliki makna yang sangat beragam, tergantung pada babnya. Dalam kaidah ini, "*dhaman*" berarti tanggung jawab atas potensi risiko yang diemban.

2. Makna Keseluruhan

Kaidah ini tersusun dari dua kata, yakni *al-kharraj* yang berarti hasil bumi atau jasa pekerjaan yang dilakukan budak, dan kata *al-dhaman* artinya tanggungan atau kesanggupan. Secara umum kaidah ini menjangkau permasalahan yang di dalamnya terdapat pihak yang mengalami kerugian yang berhak mendapatkan balasan yang setimpal dengan kerugiannya (darmawan, 2020). *Al-kharaj* adalah segala sesuatu yang keluar dari sesuatu, baik itu pekerjaan, keuntungan, atau benda-benda seperti buah dari pohon, susu dari kambing, dan sebagainya yang dimiliki oleh orang yang menanggungnya jika terjadi kerugian. Arti asal *al-kharāj*, menurut A. Djazuli, adalah sesuatu yang dikeluarkan baik dari manfaat

benda maupun pekerjaan. Sementara *al-dhomān* adalah kompensasi. Menurut Umar Abdullah al-Kamil, makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa orang yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya akan bertanggung jawab atas dharar atau ghumru serta dhomān yang akan terjadi (Rachmad Risqy K dan Umi Aslimah, 2022).

Pengertian lainnya adalah keberhakan seseorang atas *output*/hasil/keuntungan dari sesuatu merupakan kompensasi atas tanggung jawab atau risiko kerugian yang dihadapinya terhadap sesuatu itu. Pemilik barang berhak atas manfaat atau hasil dari barangnya karena ia yang menanggung risiko kerugian jika terjadi kerusakan pada barang itu. Pengelola investasi dalam kontrak *mudharabah* berhak atas keuntungan *mudharabah* sebagai kompensasi atas tanggung jawabnya terhadap potensi kerugian yang mungkin dialaminya, yaitu saat kontrak *mudharabah* tidak menghasilkan keuntungan. Selain itu, ia termasuk dalam komponen internal stakeholder kontrak. Pemilik modal dalam kontrak *mudharabah* berhak atas keuntungan *mudharabah* sebagai kompensasi atas tanggung jawabnya untuk menanggung biaya dan kerugian materi yang mungkin dialaminya jika kontrak *mudharabah* tidak menghasilkan keuntungan. Selain itu, ia merupakan bagian dari stakeholder internal dalam kontrak *mudharabah*.

c. Penjelasan Kaidah

Redaksi kaidah ini (*al-kharaj bi adh-dhaman*) bersumber dari hadis riwayat Asy-Syafi'iy, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidziy, An-Nasa'iy, Ibn Majah, dan Ibnu Hibban. Berikut artinya:

“Seseorang (pembeli) telah membeli budak dan tinggal selama beberapa waktu bersamanya. Lalu dia menemukan adanya cacat di budak tersebut. Dia mengajak penjualnya untuk menyelesaikan masalah ini kepada Rasulullah –shalawat dan salam untuknya. Rasulullah –shalawat dan salam untuknya– memutuskan pembeli mengembalikannya kepada penjualnya, namun penjual berkata, “Wahai Rasulullah. Dia sudah memanfaatkannya!” Rasulullah –

shalawat dan salam untuknya— menjawab, “Hasil (ouput) dari sesuatu diperoleh sebab adanya tanggung jawab (atas potensi kerugian dan biaya).”

Dalam hadis ini, penjual setuju pengembalian budak yang sudah dijualnya karena adanya cacat (*‘ayb*), tetapi dia menuntut pembayaran upah sebagai kompensasi ganti rugi atas pemanfaatan budak dimaksud oleh pembeli selama berada di tangan pembeli. Rasulullah SAW menolak tuntutan dan menyatakan bahwa *output* dari budak tersebut (berupa jasanya yang diambil oleh pembeli) adalah legal (*sah*) karena ia memanfaatkannya atas dasar kompensasi dari tanggungjawabnya sebagai pemiliknya (*dhaman*) pada saat itu meskipun pada akhirnya ternyata jual beli dibatalkan (*mafsukh*) dan lalu budak dikembalikan kepada penjual.”

Dalam konteks hadis di atas, tanggung jawab pembeli sebagai pemilik (*dhaman*) termasuk memberikan makan, menyediakan fasilitas yang diperlukan, menanggung kerugian yang disebabkan oleh budaknya, dan membayar biaya tambahan untuk kepentingan budaknya.

Dengan tanggung jawab seperti ini, pembeli dapat menggunakan budak selama berada dalam kuasanya secara hukum dan halal. Dalam kasus ini, kontrak jual beli dibatalkan dan budak dikembalikan kepada penjual. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menolak tuntutan penjual untuk membayar ganti rugi atas pemanfaatan budak—juga dikenal sebagai "*ujrah*"—oleh pembeli.

Pekerjaan hamba yang telah dibeli seseorang, yang kemudian orang tersebut menyuruh menyuruh supaya hamba itu bekerja untuknya dalam waktu tertentu. Lantas diketahui adanya cacat yang disembunyikan oleh penjual, kemudian ia kembalikan kepada penjual tersebut, dengan diambil seluruh uang harganya. Pembeli itu sesungguhnya memang telah memanfaatkan hamba itu, dengan memperkerjakannya. Pemanfaatan yang dilakukan pembeli tersebut dapat dibenarkan, karena ia telah memberikan nafkah kepadanya selama berada di tangannya

Hadis ini juga merupakan dasar hukum tentang hak pembeli untuk mengembalikan barang yang terbukti rusak sebelum transaksi jual beli dan untuk menuntut uang kembali. Hadis ini juga menunjukkan kecerdasan Rasulullah SAW dalam memberikan jawaban dengan ungkapan singkat dan mendalam.

d. Kaidah-Kaidah Serupa

Kaidah al-Kharaj Bidhdhaman merupakan kaidah yang begitu penting dalam pondasi kontrak bisnis syariah yang dengannya kemudian para pihak dalam kontrak bisnis memiliki rasa keadilan antara pihak yang berkedudukan sebagai pemilik modal dan pihak pelaku usaha dalam kontrak mudharabah, atau pihak pemilik modal dengan pemilik modal lainnya dalam kontrak musyarakah. Berikut ini beberapa uraian singkat mengenai kaidah-kaidah yang memiliki keterkaitan dengan kaidah *Al-Kharaj Bidhdhaman*, yakni:

- 1) *Al-ghunmu Bilghurmi* artinya : Risiko itu menyertai (seimbang) dengan manfaat (pendapatan)
- 2) *Anni'matu Biqadriniqmati Wanniqmatu Biqadrinni'mati* artinya: Keuntungan harus sebanding dengan usahanya dan usahanya harus sebanding dengan keuntungannya
- 3) *Al-ajru Wadhadhaman Laa Yajtami'ani* artinya: Upah dan Denda (Tanggungjawab) tidak dapat disatukan
- 4) *Al-Jawazussyar'iyyu Yunafi Adhdhaman* artinya perbuatan yang diperbolehkan secara syara' (hukum) maka menafikan tanggungjawab

2. Implementasi *Kaidah al-Kharaj Bidhdhaman* Pada Pembiayaan Sindikasi Pada Bank Syariah di Indonesia

a. Implementasi *Kaidah al-Kharaj Bidhdhaman* Pada Kasus-kasus Tertentu

Di antara beberapa jawaban fiqh atas beberapa kasus yang dibangun dengan kaidah ini adalah:

- 1) Salah satu kritik Islam terhadap praktek perbankan konvensional adalah dilanggarnya prinsip *al kharaj bi al dhaman* (hasil usaha muncul bersama biaya). Dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan giro, bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Sedangkan nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed and predetermined* juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal (Karim, 2011). Oleh karenanya mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan. Bank konvensional mengharapkan hasil usaha, tetapi tidak bersedia menanggung biayanya (*al kharaj bi laa dhaman / gaining income without being responsible for any expenses*). Padahal prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip dasar dalam teori keuangan
- 2) A berhutang 1 juta Rupiah kepada B. Pada saat jatuh tempo, A belum mampu membayarnya dan ia meminta tolong kepada C untuk membayarnya. C menyerahkan uang 1 juta Rupiah kepada A untuk dibayarkan kepada B. Di tangan A, sebelum menyerahkannya kepada B, uang 1 juta Rupiah ini “diputar” dan menghasilkan keuntungan sebesar 100 ribu Rupiah. Pertanyaannya, berhakkah A atas *kharaj* 100 ribu ini? Pertanyaannya, dalam aktifitas perbankan syariah, dijumpai bahwa keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan (baca: investasi) uang tabungan/titipan (*wadi'ah*) diakui sebagai keuntungan bank. Bukankah seharusnya selaras dengan kaidah ini keuntungan investasi tersebut menjadi milik penabung sebagai pemiliknya? Jawabnya, istilah/term *wadi'ah* dalam produk tabungan dalam perbankan syariah adalah istilah yang tidak tepat, jika tidak boleh dikatakan salah, sebab fakta perjanjian dalam hubungan

antara bank syariah dan penabung adalah: Penabung mengizinkan uang titipan tersebut untuk dikelola oleh bank; Bank bertanggung jawab mengembalikan uang penabung jika hilang; dan bank tidak mewajibkan dirinya untuk menyerahkan seluruh atau sebagian hasil investasi uang tabungan kepada penabung.

Dengan bangun kontrak seperti ini, perikatan antara penabung dan bank syariah adalah bukan perikatan wadi'ah, tetapi perikatan utang piutang (*qardh*), sehingga hubungan menjadi – bank sebagai pihak yang mengutang (*muqtaridh*); dan – nasabah penabung sebagai pihak yang mengutangkan (*muqridh*). Dengan perikatan perikatan *qardh*, bank berhak sepenuhnya atas keuntungan dari tindakannya melakukan investasi uang tabungan milik penabung. Layaknya saya utang kepada anda, lalu saya menghasilkan keuntungan dari pengelolaan utang tersebut, maka saya berhak penuh atas keuntungannya.

b. Implementasi *Kaidah al-Kharaj Bidhdhman* Dalam Pembiayaan Sindikasi Syariah Pada Bank Syariah

1) Definisi Pembiayaan Sindikasi

Istilah pembiayaan sindikasi boleh jadi tidak terlalu familiar bagi kebanyakan pelaku usaha terlebih dengan keawaman mereka terhadap istilah ekonomi syariah, karena yang umum digunakan di kalangan pelaku bisnis adalah istilah kredit sindikasi. Menurut Stanley Hurn, pinjaman sindikasi, juga dikenal sebagai pinjaman sindikasi, ialah pinjaman yang dibuat oleh dua atau lebih pemberi pinjaman dengan syarat dan kode yang sama, menggunakan dokumen yang sama, dan dikelola oleh agen umum (Sjahdeini, 1997). Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu bank untuk satu tujuan tertentu. Biasanya, bank memberikan pembiayaan ini kepada nasabah perusahaan yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar (Karim, 2011). Fatwa Dewan

Syariah Nasional MUI menjelaskan pembiayaan sindikasi syariah sebagai "*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma*". Ini adalah perjanjian antara beberapa lembaga keuangan, baik sesama lembaga keuangan syariah maupun dengan lembaga keuangan konvensional, untuk membiayai proyek tertentu (Ariswanto et al., 2021).

2) Dasar Hukum Pembiayaan Sindikasi

Pada awalnya, peraturan tentang kredit sindikasi di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 mengenai Pembiayaan Bersama oleh Bank-Bank Pemerintah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/26/UPK tanggal 1979. Selanjutnya, peraturan ini diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tanggal 8 Juli 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank-Bank Pemerintah. Secara spesifik, terkait pembiayaan sindikasi syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 911 DSN-MUIIIV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Af-Mujamma*')

3) Mekanisme Pembiayaan Sindikasi

Berikut uraian mekanisme pembiayaan sindikasi pada Bank Syariah di Indonesia:

- a) Negosiasi Bank dengan Nasabah. Pada tahap ini bank akan menawarkan produk sindikasi, angsuran, dan margin. Selanjutnya, berkas yang diperlukan dikumpulkan, untuk menentukan apakah nasabah layak mendapatkan pembiayaan, bank akan memeriksa semua dokumen persyaratan mereka.
- b) Bank akan mengirimkan surat tawar-menawar dengan kondisi underwritten, yang berarti bank mengikat diri untuk menyediakan sebagian (secara parsial) atau seluruh (secara keseluruhan) dari dana pembiayaan.



- c) Bank akan meminta mandat dan menunjukkan MLA kemudian membuat info memo yang berisi profil bisnis nasabah serta term dan kondisi pembiayaan sindikasi.
- d) Bank akan memberikan pembiayaan proyek kepada beberapa bank yang memiliki kemampuan sindikasi dengan mengirimkan surat penawaran dan info memo. Setelah itu, MLA dan lembaga keuangan calon anggota sindikasi melakukan analisis proyek dan mempresentasikannya kepada komite pembiayaan bank masing-masing.
- e) Setiap bank akan mengirimkan surat partisipasi jika mereka tertarik pada usaha klien. Bank bersama peserta sindikasi akan memberikan term sheet terakhir kepada klien setelah para peserta bersedia berpartisipasi. Term sheet ini akan menunjukkan batas pembiayaan dan bagian partisipasi setiap peserta sindikasi.
- f) Legal Meeting/Pertemuan hukum yang dilakukan oleh bank sebagai perwakilan lembaga keuangan peserta sindikasi, konsultan hukum independen, notaris, dan nasabah.
- g) Peserta sindikasi akan memiliki kepemilikan jaminan secara paripasu sesuai dengan jumlah partisipasi modalnya.
- h) Setelah pembentukan sindikasi, penandatanganan akad dilakukan dan iklan pembiayaan sindikasi dipublikasikan di media terkemuka.
- i) Sebagai *Lead*, BSM akan mencairkan pembiayaan tersebut. Selanjutnya, mereka akan memantau kewajaran pembiayaan, pembayaran, kewajiban jatuh tempo, legalitas usaha, masa berlaku pembiayaan, pembentukan PPA, dan penyampaian laporan nasabah



kepada lead arranger. dan angsur pembayaran setiap kali pelanggan membutuhkannya.

- j) J) Agen fasilitas bertanggung jawab untuk mengumpulkan keuntungan selama proyek klien. Keuntungan ini kemudian diserahkan kepada lead sindikasi.
- k) Petugas layanan akan memberikan faktur sebagai pemberitahuan atas tagihan klien setelah seluruh proses sindikasi selesai. Prosedurnya agak berbeda jika Bank Syariah Mandiri berpartisipasi atau anggota sindikasi. Di sini, BSM pertama-tama menerima surat penawaran sindikasi dari MLA atau lead sindikasi, kemudian menilai kapasitas dan kredibilitas bank yang akan bertindak sebagai lead, kemudian menilai pembiayaan sindikasi, yang diikuti dengan penerbitan surat persetujuan kepada lead sindikasi. Setelah itu, BSM mengikuti pertemuan hukum yang diselenggarakan oleh MLA sindikasi untuk membahas dr.

4) Akad Yang Digunakan Dalam Pembiayaan Sindikasi

Akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan sindikasi menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 911 DSN-MUIIIV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Af-Mujamma'*) adalah hamper semua akad pada umumnya, dari mulai akad berbasis jual beli (*al-ba'i*), sewa (*ijarah*), musyarakah, mudharabah, hingga akad pengelolaan lahan seperti muzaraah, mukhabaraa, musyaqah dan muhgarasah yang semua merujuk pada fatwa terkait yang sudah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

5) Implementasi Kaidah *al-Kharaj Bidhdhaman* Dalam Pembiayaan Sindikasi Syariah Pada Bank Syariah

Akad pembiayaan sindikasi sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan akad kerjasama pembiayaan yang dilakukan antara beberapa lembaga keuangan syari'ah atau antara lembaga keuangan syari'ah dengan

lembaga keuangan konvensional dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN MUI tentang pembiayaan syndikasi syariah.

Dalam kaitannya dengan *Kaidah al-Kharaj Bidhdhaman* sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti akan menguraikan bagaimana implementasi kaidah tersebut dalam praktik pembiayaan syndikasi syariah pada Perbankan Syari'ah di Indonesia, yakni sebagai berikut:

- a) Apabila para pihak yang melakukan kerjasama pembiayaan syndikasi syariah tersebut terdiri dari beberapa lembaga keuangan syariah dalam hal ini adalah Bank Syariah, maka setelah terjadinya kesepakatan dan mekanisme pembiayaan syndikasi sudah dilakukan, maka implementasi *Kaidah al-Kharaj Bidhdhamant* tersebut diuraikan di dalam akad pokok atau induk yang mengikat para pihak melalui klausul tertentu. Sebagai contoh terdapat klausul mengenai hak para peserta syndikasi untuk mendapatkan margin atas usaha yang menjadi obyek pembiayaan syndikasi dengan nilai yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan, misal nisbah bagi hasil bagi pihak *sohibul maal* (peserta syndikasi) dalam akad *mudharabah* adalah 40% dan bagi pelaku usaha (*mudharrib*) adalah 60%, dalam hal ini nilai bagi hasil tersebut akan disesuaikan dengan presentase urunan dana dalam pembiayaan syndikasi dimaksud dimana pihak leader (Bank pemberi urunan terbesar atau penyelenggara utama) juga mendapatkan fee atau *ujrah* tertentu dalam kapasitasnya sebagai penanggungjawab yang juga akan sama kemudian dengan besarnya *jatah* untuk menanggung risiko apabila terjadi permasalahan yang tidak diinginkan bahkan hingga persentase tanggungjawab atas kerugian yang juga disesuaikan dengan besarnya urunan yang diberikan sebagai peserta pembiayaan syndikasi syariah.

- b) Dalam hal peserta pembiayaan sindikasi syariah terdiri dari bank syariah dan bank konvensional, maka Fatwa DSN MUI telah memberikan pakem-pakem yang jelas, diantaranya adalah bahwa terdapat buku induk khusus yang memisahkan transaksi dan administrasi yang akan memisahkan dan membedakan antara transaksi yang bersifat ribawi dan yang sesuai dengan syariah dan yang paling utama adalah bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan sindikasi tersebut merujuk pada akad-akad yang diperbolehkan dan diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Artinya induk akad yang digunakan adalah akad berbasis prinsip syariah, dimana Bank atau Lembaga Keuangan Konvensional mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam fatwa DSN MUI. Dalam hal implementasi *Kaidah al-Kharaj Bidhdhaman* maka dalam hal ini semua peserta dianggap telah menyepakati ketentuan sebagaimana yang juga berlaku apabila semua peserta pembiayaan sindikasi adalah lembaga keuangan syariah,
- c) Sebagaimana implementasi *Kaidah al-Kharaj Bidhdhaman* yang diterapkan bagi peserta kredit sindikasi, dalam hal ini lembaga keuangan syariah dan konvensional sebagai *sohibul maal*, maka nasabah yang berkedudukan sebagai *mudharib* ataupun menjadi dalam akad *musyarakah* sebagai pemilik modal, implementasi *Kaidah al-Kharaj Bidhdhaman* dalam hal ini keuntungan yang didapatkan dan sebaliknya tanggungjawab atas kerugian yang diderita menyesuaikan tingkat dan besaran modal yang dimiliki serta tingkat nisbah yang disepakati.
- d) Penetapan mengenai dhaman atau tanggung jawab untuk mengganti kerugian jika terjadi, maka dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi mengenai penyebab terjadinya risiko yang

dimaksudkan. Apabila terbukti dikarenakan kelalaian salah satu pihak maka tanggungjawab tersebut diemban oleh pihak dimaksud, dan sebaliknya. Selanjutnya apabila risiko terjadi karena sesuatu yang diluar kuasa (*force majeure/Kahar*) maka pertanggungjawaban atas risiko sebagaimana berlaku umum dalam akad bisnis syariah,

D. Penutup

Kaidah al-Kharaj Bidhhaman merupakan kaidah yang sangat penting dalam kegiatan transaksi bisnis termasuk dalam kegiatan bisnis perbankan syariah untuk memastikan nilai-nilai keadilan bagi para pihak, dalam hal ini pihak surplus unit dan defisit unit dimana Bank berkedudukan sebagai lembaga perantara kepentingannya. *Kaidah al-Kharaj Bidhhaman* juga menjadi kaidah yang sangat penting dalam kegiatan bisnis berbasis pembiayaan sindikasi pada Bank Syariah yang diimplementasikan dalam klausul yang disepakati di dalam akad yang digunakan oleh nasabah dan bank leader serta peserta pembiayaan sindikasi syariah, dimana keuntungan didapatkan oleh para pihak disesuaikan dengan nilai urunan modal pembiayaan sindikasi syariah dari para peserta sindikasi dan nilai modal yang dimiliki oleh pihak dalam akad berbasis mudharabah maupun musyarakah yang juga diberlakukan nilai yang sama untuk pertanggungjawaban atas munculnya risiko termasuk apabila terjadi kerugian yang tentu saja dikecualikan apabila terjadi dikarenakan hal memaksa (*force majeure*).

E. Daftar Pustaka

- Arifandi, F. (2018). *Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum. Rumah Fiqih Publishing.*
- Ariswanto, D., Warang, Z., & Azizi, A. W. (2021). *Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam.* <https://doi.org/10.35329/jalif.v6i2.1893>
- darmawan. (2020). *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah.* Reva Prima Media.
- DEWINTARA, E., & Sarmila. (2022). *Penerapan Konsep Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab*



Vol. 6 No. 1 Januari 2024

- Al-Kharaj (Perpajakan) Saat Ini. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*.
<https://doi.org/10.35905/banco.v3i1.2596>
- Hamzah Salamah Nahar Gharir. (2019). قاعدة الخراج بالضمان وأثرها على الحسابات الجارية في المصارف الإسلامية. *Dirasaat, Ululussyariah Wal-Qanun, 1*, 329.
- Karim, A. (2011). *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Muhammad Mufid. (2019). *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Pendekatan Tematis dan Praktis* (1st ed.). Prenamedia Group.
- Rachmad Risqy K dan Umi Aslimah. (2022). Penerapan Kaidah Al-Kharaj Bid Adh-Dhaman dalam Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah. *STIE SEBI*.
- Safriadi, S. (2019). ISTIQRĀ' DAN PENERAPANNYA TERHADAP AL-QAWĀ'ID AL-FIQHIYYAH. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*.
<https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1439>
- Sjahdeini, S. R. (1997). *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Midas Surya Grafindo.
- Suhel Ahmad Fadel Hawamdeh. (2016). The Rule Kharaj for Guarantee and Contemporary Applications : the Murabaha in the Jordan Islamic Bank. ", *FSM İlmî Araştırmalar*, 8, 183.

